

Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Pusat

Jalan Tanah Abang I No.1, Petojo Selatan, Gambir, RT.11/RW.8, Petojo Selatan, RT.11/RW.8, Petojo Sel., Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat 10160 0213845944

<https://dinsos.jakarta.go.id/struktur/suku-dinas-sosial/suku-dinas-sosial-jakarta-pusat>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Suku Dinas

Pelayanan Penerimaan Penerima Manfaat Unit Informasi dan Layanan Sosial (UILS) Kemayoran

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Rekomendasi dari warga/puskesmas/rumah Sakit
2. Lembar diagnosa kesehatan jiwa PM dari dokter puskesmas/rumah sakit
3. Fotokopi KTP PM dan Wali
4. Fotokopi KK
5. Fotokopi BPJS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Suku Dinas Sosial menerima rekomendasi dari warga / puskesmas / rumah sakit
2. Petugas pendamping melakukan home visit ke rumah calon penerima manfaat
3. Petugas pendamping melaporkan hasil home visit kepada Kepala Seksi Linjamrehsos
4. Jika calon penerima manfaat layak mendapatkan pelayanan UILS, petugas pendamping akan melakukan asesmen lanjutan terhadap calon penerima manfaat dan wali
5. Wali penerima manfaat menyerahkan dokumen yang dibutuhkan seperti lembar diagnosa penyakit, identitas diri dan BPJS
6. PM datang ke UILS untuk menerima pelayanan

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Penetapan penerima manfaat

Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Pusat

Jalan Tanah Abang I No.1, Petojo Selatan, Gambir, RT.11/RW.8, Petojo Selatan, RT.11/RW.8,
Petojo Sel., Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat 10160 0213845944

<https://dinsos.jakarta.go.id/struktur/suku-dinas-sosial/suku-dinas-sosial-jakarta-pusat>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Suku Dinas

Pengaduan Layanan Sosial Kota Administrasi Jakarta Pusat

1. Nomor telepon/fax kantor : 0812 8884 5345 / (021) 384 5944
2. E-mail : sosialjp@jakarta.go.id
2. Instagram : @dinsos_jakartapusat
3. Website : satudata-sudinsosjp.com
4. JAKI
6. CRM